



# **DOKUMEN KEBIJAKAN LAYANAN MAHASISWA BIDANG KEMAHASISWAAN**








**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
AMANAT AGUNG  
2026**

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG</b>	NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/KEB-LM/2022/002
	<b>DOKUMEN STANDAR KEBIJAKAN</b>	TANGGAL: Mei 2022
		REVISI: 1
		TANGGAL REVISI: 8 Januari 2026

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEBIJAKAN LAYANAN MAHASISWA BIDANG KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3 STT Amanat Agung		2025
Pemeriksaan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2025

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan STTAA</b></p>	<p><b>1.1. Visi STTAA</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.</p> <p><b>1.2. Misi STTAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, beretika tinggi, dan berkepribadian tangguh.</li> <li>1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia.</li> <li>1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak.</li> <li>1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.</li> </ul> <p><b>1.3. Tujuan STTAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan</li> <li>1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.</li> <li>1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.</li> <li>1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.</li> <li>1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.</li> <li>1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.</li> <li>1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.</li> </ul>
<p><b>2. Latar Belakang Dokumen Kebijakan Layanan Mahasiswa Bidang Kemahasiswaan STTAA</b></p>	<p><b>2.1. Latar Belakang Eksternal :</b> Sesuai dengan Perundang-undangan Indonesia yakni: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Bidang Kemahasiswaan dibawah Waket 3 merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Layanan Mahasiswa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>2.2. Latar Belakang Internal :</b> Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Tujuan dan Nilai-nilai inti dan bagian Bina Kerohanian dan Kesejahteraan Mahasiswa yang tercantum pada Pasal-pasal 4-7 Statuta STT Amanat Agung yang ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2024 maka Bidang Kemahasiswaan</p>

	menetapkan dan melaksanakan Standar Layanan Mahasiswa yang menjadi target kualitas yang akan dicapai.
<b>3. Tujuan Dokumen</b>	<p>3.1. Sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kebijakan Layanan Mahasiswa Bidang Kemahasiswaan STT Amanat Agung</p> <p>3.2. Sebagai landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual Layanan Mahasiswa Bidang Kemahasiswaan STT Amanat Agung dalam meningkatkan mutu Layanan Mahasiswa, melalui manajemen PPEPP SPMI</p> <p>3.3. Sebagai bukti otentik bahwa Waket 3 telah memiliki dan mengimplementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundangan</p>
<b>4. Luas Lingkup dan Keberlakuan</b>	<p>4.1. Para dosen yang terlibat di dalam proses Layanan Mahasiswa, Kabag Kesejahteraan Mahasiswa, yang merencanakan, mengkoordinir, dan melaksanakan Layanan Mahasiswa.</p> <p>4.2. Bapak Ibu Asrama yang turut melakukan Layanan Mahasiswa.</p>
<b>5. Garis Besar Kebijakan</b>	<p>5.1. Tujuan Di dalam menunjang proses pendidikan STT Amanat Agung memberikan berbagai layanan menunjang proses pendidikan, pembentukan karakter, dan kehidupan berkomunitas yang baik. Ini mencakup layanan hunian, kesehatan fisik dan mental, serta finansial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku Pedoman Layanan Mahasiswa.</p> <p><b>5.2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan</b></p> <p>6.2.1. Kebutuhan (Hunian Asrama, Kesehatan, Konseling, Diakonia)</p> <p>6.2.2. Kelayakan (Hunian Asrama, Diakonia)</p> <p>6.2.3. Kerahasiaan (Konseling)</p> <p><b>5.3. Manajemen Pelaksanaan</b></p> <p>5.3.1. Waket 3 bersama dengan jajarannya merumuskan standar Layanan Mahasiswa sebagai target yang akan dicapai.</p> <p>5.3.2. Berdasarkan Standar yang ditetapkan Waket 3 melakukan Perencanaan, pencapaian standar setiap tahunnya yang disahkan dalam Raker Dosen STT Amanat Agung.</p> <p>5.3.3. Waket 3 bersama dengan jajarannya melaksanakan program kerja untuk mencapai standar.</p> <p>5.3.4. Evaluasi Internal akan dilakukan 2x setahun disetiap akhir semester dalam rapat evaluasi.</p> <p>5.3.5. Evaluasi eksternal akan dilakukan oleh UPM setiap tahunnya.</p> <p>5.3.6. Berdasarkan penilaian dan masukan dari UPM maka Waket 3 bersama Kabag Kesejahteraan Mahasiswa melakukan perbaikan untuk mencapai standar yang ditetapkan.</p> <p>Jika Standar sudah tercapai maka Kabag Kesejahteraan Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan standar.</p>

	<p><b>5.4. Strategi dalam Pelaksanaan :</b></p> <p><b>5.4.1. Asrama</b></p> <p>5.4.1.1. Menyusun jadwal, pola dan program kehidupan berasrama di awal semester.</p> <p>5.4.1.2. Mengontrol pelaksanaan hal di atas agar dapat berjalan dengan baik.</p> <p>5.4.1.3. Melakukan pendampingan kepada semua mahasiswa asrama secara umum dan kepada individu yang ditargetkan.</p> <p>5.4.1.4. Mengevaluasi kehidupan berasrama setiap bulan dalam rapat bidang Waket 3.</p> <p><b>5.4.2. Non Asrama</b></p> <p>5.4.2.1. Menyusun jadwal dan pembicara persekutuan mahasiswa Non Asrama sebelum semester dimulai.</p> <p>5.4.2.2. Melakukan komunikasi dan visitasi kepada mahasiswa Non Asrama.</p> <p>5.4.2.3. Menginformasikan hasil kunjungan dalam rapat bidang Waket 3.</p>
	<p><b>5.5. Unit yang bertanggung-jawab:</b></p> <p>5.5.1. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi</p> <p>5.5.2. Kabag. Bina Mahasiswa</p> <p>5.5.3. Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa dan Asrama</p> <p>5.5.4. Kepala Asrama</p> <p>5.5.5. Bapak Ibu Asrama</p>
	<p><b>5.6. Indikator Pencapaian</b></p> <p><b>6.6.1. Asrama:</b></p> <p>6.6.1.1. Adanya jadwal dan pola kehidupan berasrama yang sehat, yang mencakup Persekutuan Doa, Saat Teduh, dan berbagai Piket asrama.</p> <p>6.6.1.2. Terlaksananya pendampingan dari Bapak/Ibu asrama kepada mahasiswa secara terencana.</p> <p><b>6.6.2. Non Asrama</b></p> <p>6.6.2.1. Terlaksananya Persekutuan Mahasiswa berkeluarga 1 semester dua kali.</p> <p>6.6.2.2. Adanya kunjungan bagi mahasiswa Non Asrama satu tahun 1 kali untuk S.Th. &amp; M.Th. Matrikulasi.</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	7.1. Pedoman Kehidupan Mahasiswa
<b>8. Referensi</b>	<p>8.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>8.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 55 tentang Mahasiswa.</p>